

IMPLEMENTASI PENERBITAN IZIN USAHA RUMAH KOST DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:

MELLA INDRIANI^{*1}

NIM. E01112091

Dr. Sri Maryuni, M. Si², Drs. Tri Hutomo, M. Si²

**E-mail:* mellaindriani77@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan proses implementasi penerbitan izin usaha rumah kost dan seberapa mudah masyarakat mengurus dalam proses perizinan usaha rumah kost. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyak masyarakat yang belum mempunyai izin usaha rumah kost dalam menjalankan usahanya khususnya di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Dengan indikator penilaian adalah sebagai berikut syarat-syarat administrasi untuk mendirikan usaha rumah kost, prosedur-prosedur untuk membuat perizinan usaha rumah kost, mekanisme internal pembuatan izin rumah kost di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari syarat yang diberikan ada beberapa syarat yang susah untuk dipenuhi oleh masyarakat walaupun untuk memenuhi syarat tersebut perlu yang lama. Prosedur yang ada masih kurang efektif hal ini terjadi kurangnya komunikasi antar dinas terkait. Mekanisme yang masih terbilang rumit dan susah, seperti yang diungkapkan oleh narasumber pembuatan izin usaha rumah ini terbilang berbelit-belit. Saran dari hasil penelitian ini adalah perlu adanya tinjauan ulang terhadap syarat-syarat yang diberikan, kemudian ditingkatkan kembali komunikasi antara dinas-dinas yang terkait dalam hal ini, waktu dalam pembuatan izin usaha rumah kost perlu dipercepat.

Kata Kunci: Implementasi, Penerbitan, Rumah Kost

A. PENDAHULUAN

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya merupakan Kabupaten baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 hasil dari pemekaran Kabupaten Pontianak. Dengan luas mencapai 929,30 km², Kecamatan Sungai Raya sebagai Ibu Kota Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan untuk pertumbuhan jumlah penduduk Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2018 tercatat sebesar 603.407 jiwa. (laporan penduduk Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka: 2018). Sebagai Ibu Kota Kabupaten baru, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sedang giat melaksanakan pembangunan, di mana pada hakekatnya pembangunan merupakan usaha untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Penduduk dari satu sisi merupakan sumber utama dalam proses pembangunan. Bagi masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang tinggal di wilayah yang jauh

(pedalaman) dan akomodasi sulit, khususnya yang bekerja dan kuliah atau membuka usaha di wilayah sekitar Kecamatan Sungai Raya sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya, daerah Kecamatan Sungai Raya menjadi alternatif tempat tinggal bagimereka. Hal ini dikarenakan faktor efisiensi yang mengharuskan mereka untuk menetap sementara di wilayah Kecamatan Sungai Raya. Berkenaan dengan itu pulalah pertumbuhan penduduk di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya bertambah karena faktor urbanisasi dan migrasi dari wilayah-wilayah Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak. Bila dilihat dalam waktu 3 (tiga) tahun pertumbuhan penduduk Kabupaten Kubu Raya bertambah tiap tahunnya. Tahun 2016 sebesar 554.811 jiwa, tahun 2017 tercatat sebesar 552.917 jiwa, tahun 2018 sebesar 603.407 jiwa. Dengan bertambahnya penduduk maka akan muncul dampak bagi daerah tersebut khususnya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten

Kubu Raya, sedangkan pertumbuhan rumah kost berdampak pada faktor keamanan dan kenyamanan bagilingkungan sekitar tempat kost menjadi kurang kondusif, karena peranan Ketua Rukun Tetangga(RT) sangat penting dalam proses untuk membangun rumah kost tersebut harus melalui tahap yang sudah ditentukan. Bertambahnya jumlah rumah kost ini tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya hal ini bisa menjadi masalah yang baru. Karena pertumbuhan rumah kost bisa berdampak pada faktor keamanan dan kenyamanan bagi lingkungan sekitar tempat kost. Pada saat ini masyarakat dapat dengan mudah untuk mencari rumah kost yang akan dijadikan tempat tinggal. Banyak orang yang membuka jasa pelayanan ini, namun yang jadi pertanyaannya adalah, apakah rumah kost tersebut sudah memiliki izin atau belum. Hal ini berdasarkan pada PERDA Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Perizinan Usaha yang terdapat pada di Bab IV Pasal 6 menjelaskan bahwa “Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan

kegiatan usaha di daerah terlebih dahulu harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Karena berdasarkan pantauan yang ada pada saat ini banyak yang menjadikan tempat tinggal mereka untuk dijadikan rumah kost. Namun berdasarkan data yang ada jumlahnya tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Sebagai upaya menerbitkan izin rumah kost di Kecamatan Sungai Raya, maka Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengeluarkan satu keputusan, yaitu berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang tentang rumah kost yaitu pada BAB VI Tertib Rumah Kost pada pasal 13 (tiga belas). Setiap penyelenggara rumah kost, harus wajib dilengkapi Surat Izin Bangunan dan surat izin usaha rumah kost. Dari masalah di atas, jelas bahwa pelaksanaan perusahaan rumah kost mutlak harus memiliki surat izin usaha yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kubu Raya. Sebagai alat kontrol dan pengawasan terhadap terciptanya ketertiban dan ketentraman umum di masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya memiliki satuan perangkat kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menjaga dan menciptakan ketertiban dan ketentraman umum di masyarakat. Satuan perangkat kerja tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kubu Raya. Permasalahan ketertiban umum, terutama masalah rumah kost menjadi perhatian yang tidak dapat kita abaikan. Sebagai kabupaten penyanggah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya terutama wilayah Kecamatan Sungai Raya tumbuh menjadi daerah urban baru. Hal ini disebabkan oleh makin padatnya Ibu Kota Provinsi, Kota Pontianak sebagai tempat hunian. Komplek-komplek perumahan, losmen dan rumah kost ikut tumbuh berkembang akibat dampak tersebut. Banyak rumah kost bermunculan di daerah Kecamatan

Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, baik itu dihuni oleh mahasiswa, pekerja dan orang yang singgah sementara untuk keperluan keluarga atau pekerjaan. Maraknya pertumbuhan rumah kost di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya menjadi masalah yang kompleks bagi Pemerintah Daerah. Banyaknya rumah kost yang tidak mempunyai izin usaha rumah kost dan sering disalahgunakan oleh penghuni rumah kost, dapat menimbulkan masalah sosial baru di masyarakat.

B. KAJIAN PUSTAKA

Implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan. menurut Charles O. Jones (1996:296), ada tiga pilar dalam proses implementasi yaitu: Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Menurut Jones

pengorganisasian merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*recources*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, dan menetapkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana melalui cara-cara yang mengarah kepada upaya mewujudkan kebijakan yang menjadi tujuan dan sasaran, didukung dengan perlengkapan atau alat-alat kerja serta perangkat hukum yang jelas.

Interpretasi, Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Menurut Jones (dalam Widodo 2007:89) Interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas interpretasi (penjelasan) substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat

dilaksanakan dan diterima oleh pelaku dan sasaran kebijakan. Maka mereka yang bertanggung jawab dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang telah dikeluarkan oleh pejabat wewenang. Penerapan, ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Menurut Jones (dalam Widodo 2007:89) Aplikasi (*aplication*) merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada. Peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai ketentuan, untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur yang jelas.

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif, dan termasuk

penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis kualitatif melalui dokumentasi, wawancara. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat mengenai Mekanisme perizinan usaha rumah kost di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten kubu raya yakni berupa fakta-fakta, keadaan yang ada hubungan dengan variabel-variabel yang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2015:2). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Oleh karenanya peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan skripsi ini.

2. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti telah merencanakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam proses penelitian ini, yaitu:

a) Melakukan penelitian pendahuluan (*Pre-research*)

Penelitian pendahuluan (*Pre-research*) dinilai penting bagi peneliti dikarenakan dalam penyusunan rancangan penelitian tentunya diperlukan data-data pembantu sebagai dasar dari penelitian peneliti sebagai bekal untuk melaksanakan penelitian.

b) Membuat rencana penelitian (Usulan Penelitian)

Rancangan penelitian akan dirancang peneliti sedemikian rupa untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian yang tertata dengan rapi. Rancangan penelitian yang baik dan tertata akan menjadikan penelitian yang dilaksanakan menjadi teratur.

c) Penelitian Lapangan

Setelah peneliti membuat rencana penelitian, peneliti bisa turun ke lapangan untuk melakukan penelitian mendalam berdasarkan rencana penelitian yang telah dibuat untuk memperoleh data permasalahan yang lengkap.

d) Melakukan analisis data

Tahapan ini merupakan tahapan dimana peneliti menyusun data-data yang telah diperoleh secara sistematis baik berupa data-data, hasil wawancara maupun hasil dokumentasi yang selanjutnya akan diproses dan dapat membantu peneliti untuk selanjutnya akan dipilih dan dijabarkan untuk menjadi pedoman peneliti.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Dalam penentuan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *Purposive*. Adapun subjek yang peneliti pilih adalah: Subbidang DPMPTSP, Pemilik Usaha Rumah Kost, dan Petugas SATPOL PP.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tepatnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perizinan Usaha, terutama perizinan usaha rumah kost.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

2. Dokumentasi

Dengan teknik ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan arsip-arsip (berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang), buku-buku literatur, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Mekanisme rekrutmen partai demokrat dalam penetapan calon bupati dan wakil bupati kubu raya tahun 2018.

5. Instrumen atau Alat Pengumpulan

Data Instrument penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Namun setelah fokus masalah itu jelas maka akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana untuk dapat melengkapi data. Oleh karena itu dalam

pelaksanaannya peneliti memerlukan beberapa alat bantu yakni alat bantu rekam (*Tape Recorder*), buku catatan, dan kamera sebagai alat dokumentasi, serta pedoman wawancara.

6. Analisa Data

Analisis data adalah suatu proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan sehingga data memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis model interaktif yang terdiri dari 3 komponen dalam Sugiyono (2007:196) yaitu:

Meringkas (*reduksi*) dari hasil observasi dan wawancara. Hasil observasi dan wawancara dikumpulkan menjadi satu untuk kemudian di rangkum atau diringkas, dan diambil intinya agar data yang akan di analisis merupakan data yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.

Memaparkan (*display*) yaitu semua data yang telah diperoleh baik itu data yang berasal dari wawancara

ataupun observasi dikumpulkan dijadikan satu untuk selanjutnya dibuat dalam bentuk catatan atau penulisan yang akan dipermudah dalam menganalisis data.

Menyimpulkan (*verifikasi*) dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Semuanya itu akan dipersentasikan kemudian akan diambil suatu kesimpulan. Yang paling relevan dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Keabsahan Data

Uji kredibilitas dalam penelitian ini akan dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi (Sugiyono, 2011:241) diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Kemudian Sugiyono (2011:369) juga mengemukakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai “Pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu”. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Adapun teknik

triangulasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan untuk menguji kredibilitas data yang telah digunakan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dengan melakukan beberapa sumber dengan teknik yang berbeda.

D PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Tahap pengorganisasian merupakan unsur yang sangat penting, karena struktur organisasi dalam implementasi kebijakan akan menjelaskan bagaimana kependudukan, tugas dan fungsi di alokasikan di dalam organisasi. Struktur organisasi ini dapat dilihat dari tingkat pendelegasian wewenang yang ada dalam organisasi, tingkat pemanfaatan yang sesuai dengan spesialisasi, dan tingkat pengendalian dalam pelaksanaan tugas, yang akan dicoba diuraikan secara berurutan. Dalam pembahasan ini, penulis akan menjelaskan hasil penelitian tentang bagaimana implementasi proses

khususnya dalam pembuatan izin usaha rumah kost di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Peneliti akan memberikan penilaian terhadap proses pembuatan perizinan usaha rumah kost maka peneliti dalam hal ini menggunakan beberapa indikator dalam memberikan penilaian yang pertama adalah berdasarkan syarat-syarat untuk mendirikan usaha rumah kost, yang kedua prosedur-prosedur untuk membuat perizinan usaha rumah kost, kemudian yang ketiga adalah mekanisme internal pembuatan izin usaha rumah kost.

Peneliti beranggapan perizinan menjadi sangat penting, terutama bagi Pemerintah dan juga bagi masyarakat. Dari segi pemerintahan apabila masyarakat yang mempunyai usaha rumah kost dan sudah mempunyai izin paling tidak dari masyarakat sudah menaati peraturan yang ada dan dari masyarakat juga sudah membayar pajak. Membayar pajak dapat meningkatkan pendapatan daerah, karena dengan adanya pembayaran pajak ini nantinya dana yang ada akan

digunakan untuk keperluan masyarakat, seperti untuk bidang pendidikan. Dana yang diperuntukan di bidang pendidikan diharapkan mampu untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Selain itu di bidang pendidikan nantinya dari pajak ini juga bisa diperuntukan di bidang kesehatan. Peneliti juga beranggapan bahwa pentingnya izin ini untuk masyarakat adalah agar di lingkungan tempat masyarakat yang tinggal dengan usaha rumah kost ini merasa nyaman dan aman. Karena telah kita ketahui bahwa di lingkungan tempat tinggal kost itu tidak hanya beberapa orang saja yang tinggal melainkan belasan atau bahkan bisa puluhan. Dengan banyaknya orang atau masyarakat yang tinggal di rumah kost tidak menutup kemungkinan nantinya bisa menimbulkan pelanggaran seperti ketertiban umum, seperti adanya tindak kriminal, tindak asusila, namun dengan adanya izin usaha rumah kost ini diharapkan bisa meminimalisir hal-hal yang negatif. Peneliti akan memberikan penilaian terhadap pembuatan izin usaha

rumah kost ini, ada beberapa proses yang perlu dilalui. Masyarakat atau pemohon yang akan membuat izin tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh kantor DPMPTSP tersebut.

Tahap Interpretasi ialah usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan. Agar tidak terjadi kebingungan apa yang telah dilakukan oleh para pelaksana kebijakan, maka mereka yang menerapkan keputusan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, sehingga para pelaksana dapat mengetahui dengan pasti tujuan apa yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut.

Salah satu faktor yang mempengaruhi suatu pemahaman suatu kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy*

implementators). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai tujuan kebijakan itu sendiri. Penyaluran komunikasi mengenai implementasi kebijakan publik, khususnya kebijakan penerbitan izin usaha rumah kost.

Tahap Aplikasi merupakan penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan. Jones menyatakan bahwa penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis di mana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang actual. Suatu disposisi dalam implemetntasi dan karakteristik , sikap yang

dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien.

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan mengenai syarat izin rumah kost Dalam hal ini pemohon yang akan membuat izin kost ini harus paham dengan syarat yang sudah diberikan apa saja yang belum lengkap dan apa yang sudah lengkap. Karena apabila syarat itu belum lengkap tidak akan diproses.

Konsep Perizinan

Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari pemerintah. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan

istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Beberapa pendapat para sarjana tentang pengertian izin, antara lain yaitu:

a. Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Philipus M. Hadjon mengartikan izin ialah beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.

b. W.F Prins mendefinisikan izin yaitu biasanya yang menjadi persoalan bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya harus dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang pada hakekatnya tidak berbahaya, tapi berhubung dengan satu dan lain sebab dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi Negara.

c. E Utrecht, mengemukakan izin adalah bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka keputusan administrasi negara

yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin

d. N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan-keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas, dari pengertian izin.

Sedangkan izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada

suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu.

Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu, instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan,

organ pemerintah, peristiwa konkret, dan prosedur dan persyaratan. Penulis meninjau beberapa penelitian yang relevan sebelumnya, sebagai rujukan dan sebagai bahan referensi dalam menulis. Dalam implementasi penerbitan perizinan rumah kost, Satuan Polisi Pamong Prajaberperan sebagai Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yang secara operasional melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap setiap pengusaha rumah kost yang sudah mempunyai izin usaha atau yang belum mempunyai izin usaha rumah kost, serta menyampaikan tata tertib rumah kost yang dikelolanya, dan apabila rumah kost tersebut disalahgunakan oleh penghuninya, maka penghuni rumah kost tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa surat teguran pertama secara tertulis dan bagi penghuni rumah kost agar patuh terhadap peraturan – peraturan yang ada dilingkungan sekitarnya. Sedangkan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kubu Raya, bertugas sebagai

memberikan rekomendasi perizinan rumah kost, apabila ingin mengajukan pembuatan perizinan rumah kost, yang akan diteruskan proses perizinannya ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang mengeluarkan surat perizinannya. Selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bertugas sebagai pemeriksa data kependudukan apakah penghuni rumah kost sudah mempunyai kartu identitas atau kartu tanda penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, apabila penghuni rumah kost tersebut tidak mempunyai kartu identitas, maka penghuni kost tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi kependudukan, berupa surat pernyataan agar segera membuat kartu identitas penduduk di wilayah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Oleh sebab itu peneliti mencoba mencari informasi kepada pemilik rumah kost yang tidak memiliki izin usaha rumah kost, dan apa kendala kendalanya sehingga tidak mempunyai izin usaha rumah kost

tersebut. Hal ini bagi pemilik rumah kost yang tidak mempunyai izin membuat bangunan (IMB) dapat dikenakan sanksi administrasi.

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Bentuk kewenangan itu adalah merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan yang secara nyata, luas dan bertanggung jawab. Persoalan pengelolaan bangunan rumah kost dan izin usaha rumah kost di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sudah muncul jauh sebelum Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terbentuk. Hal tersebut dapat diketahui dari bangunan rumah kost yang telah ada. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan kewenangan yang sifatnya otonomi, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya membuat kebijakan untuk mengatur pengelolaan bangunan rumah kost dan izin usaha rumah kost di

Kabupaten Kubu Raya. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk mengatur pengelolaan bangunan rumah kost dan izin usaha rumah kost itu diregulasikan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah mengeluarkan Kebijakan PERDA Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Rumah Kost yaitu pada BAB VI Tertib Rumah Kost pasal 06. Namun kenyataan yang ada di lapangan tidaklah sesuai dengan data yang ada. Kebanyakan usaha rumah kost tersebut tidak memiliki izin usaha penginapan. Terutama adalah rumah kost, banyak sekali kita jumpai bahwa rumah kost yang ada saat ini belum mempunyai izin usaha dan pemilik rumah kost tidak sepenuhnya mengikuti aturan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 BAB VI Pasal 13.

Alur penelitian merupakan merupakan alur pikir penulis terhadap masalah penelitian yang telah penulis putuskan untuk diteliti. Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori Charles. O. Jones bahwa

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga pilar variabel yaitu Organisasi, Interpretasi, dan Penerapan. Dan proses implementasi kebijakan melalui tiga indikator tersebut dapat diketahui apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan penerbitan izin usaha rumah kost di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Bentuk kewenangan itu adalah merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan yang secara nyata, luas dan bertanggung jawab. Persoalan pengelolaan bangunan rumah kost dan izin usaha rumah kost di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sudah muncul jauh sebelum Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terbentuk. Hal tersebut dapat diketahui dari bangunan rumah kost yang telah ada. Oleh karena itu, dalam rangka

menjalankan kewenangan yang sifatnya otonomi, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya membuat kebijakan untuk mengatur pengelolaan bangunan rumah kost dan izin usaha rumah kost di Kabupaten Kubu Raya. Peneliti memberikan rekomendasi mengenai masalah perizinan usaha rumah kost adalah sebisa mungkin mekanisme dalam pembuatan izin rumah kost ini dibuat sesederhana mungkin. Contoh kecil saja dalam hal pembuatan sketsa gambar bangunan. Sebelumnya dari pemerintah sudah memberikan keringanan kepada masyarakat dalam pembuatan gambar tersebut boleh dibuat oleh pihak ketiga. Namun apabila dalam pembuatan gambar tersebut masih salah. Lebih baik pembuatan gambar tersebut di ambil alih secara langsung oleh dinas terkait. Hal ini berupaya agar masyarakat dalam mengurus izin ini dapat mengefisienkan waktu yang ada.

Masalah biaya juga perlu diperhatikan kebanyakan dari masyarakat yang malas untuk membuat izin usaha rumah kost ini

adalah dari segi biaya. Karena untuk mempersiapkan syarat-syarat saja sudah memerlukan biaya, belum lagi ditambah dengan biaya pajaknya. Dalam menjalankan usaha rumah kost ini masyarakat harus membayar pajak yang sudah ditentukan. Semakin banyak tempat kost tersebut maka bisa dibayangkan biaya yang tidak sedikit. Kalau perlu dalam pembuatan ini sebisa mungkin biaya yang ada dikurangi atau bila perlu tanpa dipungut biaya apapun.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, berkaitan dengan implementasi penerbitan izin usaha rumah kost Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, maka dapatlah dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: Tahap keorganisasian proses implementasi penerbitan izin usaha rumah kost sudah berjalan dengan baik, namun terdapat kendala seperti syarat-syarat administratif yang diberikan untuk membuat izin usaha rumah kost adalah masih terbilang kurang baik hal ini dapat dilihat

banyak dari masyarakat yang mengeluh dengan syarat yang diberikan. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan izin usaha rumah kost harus melampirkan surat IMB. Bagi masyarakat yang belum mempunyai IMB untuk bangunan mereka, tidak bisa meneruskan membuat izin usaha rumah kost. Mereka harus membuat IMB terlebih dahulu, dan bagi masyarakat yang sudah mempunyai IMB bisa langsung diproses untuk izin usaha rumah kost. Dari hasil wawancara narasumber mengatakan untuk membuat IMB itu susah, ditambah lagi dengan biaya yang cukup mahal. Tahap interpretasi proses implementasi untuk membuat perizinan usaha rumah kost. Dalam hal ini ada beberapa yang masih menjadi kendala yaitu ada narasumber yang mengatakan bahwa dalam pembuatan izin usaha rumah kost ini ada beberapa pengukuran luas wilayah dan bangunan yang dilakukan oleh dinas terkait. Hal ini telah membuktikan bahwa kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh dinas-dinas yang terkait. Kurangnya koordinasi antar

dinas terkait membuat komunikasi antar dinas menjadi kurang baik sehingga masyarakat berfikir sistem yang ada menjadi tidak baik. Kemudian ada juga narasumber yang mengatakan bahwa dari pihak DPMPTSP tidak menjelaskan kepada pemohon izin bagaimana kelanjutannya setelah kita mendaftar untuk membuat izin usaha rumah kost ini. Tahap aplikasi atau penerapan pembuatan izin usaha rumah kost di DPMPTSP belum berjalan dengan maksimal, Seperti yang diungkapkan oleh narasumber pembuatan izin kost ini bisa dibilang berbelit-belit, karena masih banyak yang diurus. Seperti contoh harus membuat IMB terlebih dahulu, kemudian laporan ke Dinas Pariwisata. Selain itu harus mengurus berkas-berkas yang ada di Kantor DPMPTSP kita juga harus mengurus waktu yang cukup lama. Karena berkas yang sudah masuk akan diseleksi kembali dari meja satu ke meja yang lainnya.

F. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut, penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi proses implementasi masalah persyaratan yang ada harus lebih dijelaskan kembali kepada para pemohon agar pemohon tidak merasa bingung ketika sedang membuat izin usaha ini.
2. Untuk mewujudkan interpretasi atau pemahaman penerbitan izin usaha rumah kost, dengan masalah biaya juga hendaknya diperhatikan karena kalau dalam pembuatan izin usaha rumah kost ini terlalu mahal masyarakat pun menjadi malas untuk mengurus izin tersebut. Karena pendapat dari para narasumber mengatakan bahwa untuk membuat izin usaha rumah kost ini terlalu mahal, perlu adanya biaya penegasan terhadap masalah biaya pembuatan izin berapa yang harus dibayar oleh para pemohon. Masalah waktu juga perlu diperhatikan 6 bulan dalam pembuatan izin ini sangat lama, diharapkan ke depannya pembuatan

izin ini bisa dipercepat pembuatannya sehingga bisa menghemat waktu.

3. Untuk meningkatkan aplikasi atau penerapan, sebaiknya sosialisasi yang dilakukan oleh DPMPTSP haruslah secara maksimal, jadi bisa dikatakan yang awalnya hanya di daerah-daerah tertentu yang mendapatkan sosialisasi untuk selanjutnya sosialisasi bisa diperluas. Kemudian pada saat ini teknologi sudah maju, pemanfaatan teknologi juga sangat membantu dalam memberikan informasi tentang izin usaha rumah kost. Tidak hanya tentang izin rumah kost saja bisa juga berisikan tentang informasi-informasi yang lain seperti IMB, dan pembuatan izin yang lainnya. Koordinasi juga sangat diperlukan dalam hal ini. Komunikasi yang baik akan menjamin hubungan yang lain pula. Seperti contoh antara DPMPTSP dengan Dinas Pariwisata jangan sampai seperti kasus yang ada terulang kembali yaitu terjadi pengukuran sampai dua kali. Pada saat pengukuran dilakukan antara DPMPTSP dan Dinas Pariwisata

harus sama-sama turun ke lapangan untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Mengenai masalah sanksi pada saat ini DPMPTSP tidak lagi turun ke lapangan untuk melihat merazia rumah kost. Perlu adanya kerja sama dengan SATPOL PP agar razia yang dilakukan menjadi lebih efektif. Kemudian terhadap rumah kost yang sudah terjaring razia perlu adanya pengawasan jangan hanya setelah dirazia lalu ditinggalkan begitu saja. Karena kalau tidak diawasi pengelola rumah kost menjadi malas untuk mengurus izin usaha rumah kost.

G. KETERBATASAN PENELITIAN

Di dalam penelitian ini peneliti menyadari masih terdapat beberapa kekurangan di dalamnya. Dalam keterbatasan penelitian ini adalah pemanfaatan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa membantu dalam hal pembuatan izin usaha rumah kost di Kubu Raya, kemudian diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan terhadap juklak ataupun juknis yang selama ini

digunakan oleh DPMPTSP. Karena isi dari penelitian ini adalah mengimplementasi proses pembuatan izin usaha rumah kost di Kubu Raya. Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Seperti halnya permasalahan koordinasi yang kurang dilakukan oleh dinas-dinas terkait perlu diperbaiki kembali sehingga bisa membuat kerjasama menjadi lebih terarah.

1. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, James E. 1990. *Public Policy Making*. Houghton Mifflin: Boston.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi,*

Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nasution. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif.* Bandung: Tarsito.

O. Jones, Charles. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy).* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Satori, Djam'an. Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung: AIPI Bandung.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transportasi Penyelenggaraan Daerah Pemerintah Daerah.* Bandung: Alfabeta.

Purwanto, Erwan Agus.M Dyah

Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Gava Media.

Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi. (2013). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Titmuss, 1974. *Social Policy.* Jakarta: Handal Niaga Pustaka.

Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik.* Bandung: CV.Alfabeta.

Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik.* Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus.* Jakarta: Media Presindo.

Sumber-sumber Dokumen Pemerintah:

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomo 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Bab IV Pasal 6.

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Bab VI Pasal 13.